

**STUDI ANALISIS KEBIJAKAN UMAR BIN KHATAB
DALAM PENERAPAN HUKUMAN CAMBUK
BAGI PEMINUM MINUMAN KERAS**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I
Dalam Ilmu Syari'ah**



Disusun

Oleh:

YAYAN M ROYANI
NIM : 062211006

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2010

Drs. Maksun, M.Ag.
Perum Griya Indo Permai A 22
Tambak Aji Ngaliyan Semarang

Ahmad Furqon, LC.,M.A.
Jln. Karonsih Timur raya V/28
Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Naskah eks
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Yayan M Royani

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : Yayan M Royani
Nim : 062211006
Jurusan : Jinayah Siyasah
Judul Skripsi : **“STUDI ANALISIS KEBIJAKAN UMAR BIN KHATAB DALAM PENERAPAN HUKUMAN CAMBUK BAGI PEMINUM MINUMAN KERAS”**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing I,

Semarang, 10 Desember 2010

Pembimbing II,

Drs. Maksun, M.Ag.
NIP :1975121 8200501 1 002

Ahmad Furqon, LC.,M.A.
NIP :19680515 199303 1 002

PENGESAHAN

Nama : Yayan M Royani
NIM : 062211006
Jurusan : Jinayah Siyasah
Judul Skripsi : **“STUDI ANALISIS KEBIJAKAN UMAR BIN KHATAB DALAM PENERAPAN HUKUMAN CAMBUK BAGI PEMINUM MINUMAN KERAS”**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaud / baik / cukup, pada tanggal : 21 Desember 2010

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2010 / 2011

Semarang, 21 Desember 2010

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

Rupi’i, M. Ag.
NIP: 19730702 199803 1 002
Penguji I,

Drs. Maksun, M.Ag.
NIP :1975121 820050 1 002
Penguji II,

Prof. Dr. Mushlich Shabir, M.A
NIP: 19560630 198103 1 003
Pembimbing I,

Drs. H. Miftah AF, M. Ag.
NIP: 19530515 198403 1 001
Pembimbing II,

Drs. Maksun, M.Ag.
NIP :1975121 820050 1 002

Ahmad Furqon, LC.,M.A.
NIP :19680515 199303 1 002

Motto

” من جد وجد ”

“Barang siapa yang bersungguh-sungguh,
maka dia akan mendapatkan”

(المحفوظات)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang telah dengan ikhlas berkorban dan membantu penulis dalam mengarungi perjalanan panjang menggapai cita-cita

Untuk Bapak H. Asep Dudung dan Ibu Hj. Nur Laila, kedua orang tua yang sangat penulis cintai. Tiada henti-henti penulis panjatkan doa kepada Allah Swt, semoga ayahanda dan ibunda selalu ada dalam rahmat dan karunianya di dunia dan akhirat.

Tidak lupa untuk Ustadz Deni Rustandi, M. Ag dan Ustadzah Nunung Aviah sebagai kakak penulis yang selalu memotivasi untuk segera menyelesaikan studi demi sebuah perjuangan. Tentunya keponakan penulis yang imut-imut, Izza, Abidah dan jagoan Subhan, jangan nakal ya...

Untuk keluarga besar Pondok Pesantren APIKK 509 Kaliwungu beserta PAC IPNU Kaliwungu. Segenap pimpinan Rektorat IAIN Walisongo dan para pegawainya. Para Pimpinan Fakultas Syari'ah dan para pegawainya. Tidak mungkin penulis lupakan jasa-jasa para dosen yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan.

Untuk Para senior di Justisia dan PMII atas segala bimbingan dan arahnya. Sahabat-sahabat angkatan 06 di Justisia, al MAPABA Rasya, PMII Rasya, dan PMII Komisariat. Para pengurus DEMA periode 2010 yang sangat penulis banggakan, juga pengurus SMI periode 2010. Tidak lupa Rekan dan rekanita di PW IPNU Jateng. Untuk semua kader dan aktifis di Justisia, PMII, KSMW, JQH, FOSIA, dan HMJ SJ, terus berjuang.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 21 Desember 2010

Deklarator,

Yayan M Royani
Nim 062211006

ABSTRAKSI

Para ulama berbeda pendapat tentang penerapan hukuman cambuk bagi peminum minuman keras, madzhab syafi'i dan hanafi menyatakan bahwa hukuman bagi peminum minuman keras harus di cambuk sejumlah empat puluh kali. Berbeda dengan pendapat keduanya, menurut ulama maliki dan hambali peminum minuman keras dicambuk sebanyak delapan puluh kali. Perbedaan pendapat tersebut di dasarkan pada kebijakan Umar bin Khatab yang mula-mula menerapkan hukuman cambuk empat puluh kali sebagaimana pendahulunya (Rasulullah dan Abu Bakar) kemudian karena keadaan sosial yang berubah Umar menambah hukuman menjadi delapan puluh. Penambahan inilah yang sampai saat ini menjadi perdebatan para ulama, sehingga memerlukan penelitian tentang kebijakan Umar bin Khatab dalam penerapan hukuman cambuk bagi peminum minuman keras.

Untuk menspesifikasikan permasalahan, terlebih dahulu kita harus mengetahui kebijakan Umar dalam penerapan hukuman cambuk bagi peminum minuman keras secara jelas. *Kedua*, mengetahui bagaimana formulasi ijtihad Umar bin Khatab dalam penerapan hukuman cambuk bagi peminum minuman keras. *Ketiga*, mengetahui latar belakang serta alasan Umar dalam penambahan hukuman cambuk bagi peminum minuman keras.

Metodologi yang dipakai berupa metode komparatif pendapat para ulama dan analisis nash yang terkait dengan ketentuan hukuman cambuk. Dengan menggunakan pendekatan *masalah mursalah* dalam melihat konteks permasalahan sosial yang terjadi pada masa tersebut. sehingga metodologi ini diharap dapat memberikan gambaran yang jelas tentang penerapan hukuman cambuk yang di tetapkan Umar dan mengambil istinbath hukumnya pada saat ini.

Dari metode komparatif pendapat ulama dan nash dengan menggunakan pendekatan masalah dapat ditemukan temuan: *pertama*, bahwa dalam had peminum minuman keras tidak ditemukan ketentuan yang baku pada zaman Rasul dan Abu Bakar sampai akhirnya ditetapkan Umar bin Khatab dengan melihat kemaslahatan umum dan ijma' para sahabat. Sedangkan pada masa Rasul dan Abu Bakar ketentuan pasti dari hukuman cambuk hanya pada penerapan dera, tidak pada ketentuan cambuk dan hitungan yang pasti.

Kedua, yang dimaksud kemaslahatan umum yaitu kemaslahatan untuk mengantisipasi masyarakat Arab yang mulai terjerumus kepada gemar meminum minuman keras dan meremehkan agama. Umar mencoba menetapkan hukuman cambuk sesuai pendapatnya karena tidak mendapatkan alasan yang pasti dalam ketentuan hadis Nabi yang baku.

Ketiga, Dengan menggunakan pendekatan *masalah mursalah* semakin memperjelas ketentuan hukum yang diterapkan Umar bagi peminum minuman keras yaitu delapan puluh kali cambukan setelah sebelumnya Umar menentukan sebanyak enam puluh kali dan empat puluh kali. Ketika kemaslahatan yang ditetapkannya belum maksimal, Umar memutuskan untuk berkumpul bersama para sahabat dan mengadakan ijma' yang akhirnya menetapkan hukuman bagi peminum minuman keras sebanyak 80 kali cambukan, meskipun dalam kenyataanya ketetapan ijma' tersebut masih dipertanyakan para ulama.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat *ilahi rabbi*, karena hanya dengan rahmat dan hidayahnya skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad Saw, yang telah membawa Islam sebagai agama dan rahmat bagi seluruh alam.

Penulis sangat sadar, bahwa hanya karena pertolongan Allah Swt dan dukungan semua pihak lahir maupun batin, akhirnya penulis dapat melalui semua rintangan dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih sebesar- besarnya kepada:

1. Yth. Prof Dr. H. Muhibbin, M. Ag. (Pgs. Rektor IAIN Walsiongo) yang telah memimpin IAIN selama menjabat dengan bijaksana, demi masa depan institusi yang lebih baik.
2. Yth. Dr. Imam Yahya (Dekan Fakultas Syari'ah), penulis ucapkan selamat atas terpilihnya sebagai Dekan baru Fakultas Syari'ah. Semoga dibawah pimpinannya Syari'ah bisa lebih berjaya.
3. Yth. Drs. Maksun, M.Ag. Atas bimbingan, masukan dan motifasinya untuk selalu melanjutkan garapan meskipun banyak halangan dan rintangan menghadang. Juga atas kesabarannya dalam membimbing penulis yang terkadang tidak teratur dalam bimbingan.
4. Yth. Ahmad Furqon, LC.,MA. Atas bimbingan, koreksian dan gagasan-gagasan yang telah diberikan, tentunya banyak pengetahuan baru yang penulis dapatkan. Juga intensitas bimbingan selama penggarapan, tanpa ketulusannya penulis akan banyak mendapatkan kesulitan.

5. Yth. Kajur, Sekjur, dan Biro Judul Jinayah Siyasah. Beserta segenap dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmunya tanpa pamrih. Juga segenap pegawai Fakultas Syari'ah yang selalu direpotkan mahasiswa.
6. Ibu Hj. Nurlaila dan Bapak H. Asep Dudung, kedua orang tua yang telah berkorban segalanya demi masa depan penulis. Ungkapan yang tidak dapat terucap dengan kata-kata, hanya doa yang dapat penulis panjatkan untuk kebahagiaan tanpa akhir bagi keduanya di dunia dan akhirat. Ustadzah Nunung Aviah dan Ustadz Deni Rustandi, M.Ag. yang selalu memotifasi penulis untuk segera lulus. Bagi 3 kurcaci keponakan penulis yang amat dicintai (Nur Izza Daniyah Millati, Abidah Munsyifah, dan si jagoan Subhan). Semoga menjadi anak yang sholeh dan sholehah.
7. KH. Ridwan Amin dan KH. Maghzunun Irja, pengasuh Ponpes APIKK 509 Kaliwungu sekaligus *murabbi ruh* penulis yang telah membekali ilmu yang tidak ternilai harganya. Sebagai santri, penulis selalu mengharap ridlo serta menanti fatwa dan *mau'idzoh khasanahnya*.
8. Segenap pengurus dan santri Ponpes APIKK 509, Kang Mansur, Kang Rahmat, Kang Jali, Kang Dalhar, Kang Aziz dan kang-kang lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas pinjaman kitab, menjaga lemari dan kopi kental tentunya.
9. Segenap sahabat-sahabat senior di PMII dan Justisia atas semua bimbingan dan dukungannya dalam menjalani proses pengkaderan. Penulis ucapkan terima kasih banyak atas pengetahuan dan pengalaman yang telah diberikan.

10. Segenap sahabat angkatan 06 di PMII Rasya dan Justisia, Khoirudin (al Pae), Vian, Ubed (Sang PU), Tamam, Taufik Robot, Nikmatul Umrah, Aniqoturrasyidah (Bendum DEMA), Ely Nurrahmah (al Mae), Aniqotussa'adah (Bendum Rasya 06), Uswatun, Hima, dan 200an sahabat ALMAPABA 06 lainnya yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. All my special friand.
11. Segenap sahabat Komisariat 06 yang *include* didalamnya pengurus DEMA dan SMI 2010. Zaki Mubarak (Wapres yang mantap), Rofik, Komis Naryoko, Arifuddin, Afandi, Anaf, Faturahman, Aripin, Kholis, Tabi'in, Taufik Efendi, Qurin, Adib, Oni, Zauhari Sofi, Supriyanto (Gajok), Heri, Dedi, Mustofa, Fifit, Nisa, Witi, Intani, Yaya, dan sahabat-sahabat lainnya yang belum disebut. All my best friend.
12. Aktifis Justisia (Encep, Nazar, Yani, Syafi'i, dan all wadyabala) ayo tunjukan karyamu. Aktifis KSMW (Rektor Anam Khan, Rohwan, Umam, Tajudin, Ali, silah) tetap istiqomah berdiskusi lho. Aktifis Rasya (Arif Kera, Juki, Endang, Salamah, Asiroh, Aslamiyah dan sahabat lainnya) terus bergerak. Dan untuk the Cors 07 tetap idealis sahabat. Para aktivis FOSIA dan JQH yang tidak mungkin penulis lupakan.
13. Dulur-dulur di HMJB, Kang Rouf, Kang Nunu, Kang Asep, Kang Fatur Menwa, Kang Presiden Ubai, Kang Iki dan untuk akang-teteh, abang none dimanapun berada.
14. Mahasiswa kampung damai Semarang, undangan kalau ada kegiatan ya.

15. Rekan dan rekanita IPNU Jateng terkhusus departemen Pers dan Wacana (Mas Ikrom ngapuntene molor terus, Mas Jojo, Mas Rouf dan Mas Hamdani). Saatnya bangkit.
16. Posko 22 KKN ke 55 Desa Luwung (Aziz Kordes, Umar, Haris, Indra, Duroh, Nikmah dan Lulu) untuk kenangan tak terlupakan, kapan kumpul-kumpul lagi?
17. Teman-teman di paket SJ A 06 (Mukarom, Wahib, Mujab, Wa Aji, Zia, Firsti dan Dian) maupun B (Sofi'i, Kiswandi, Rifqi, Najmiati, Zami, dll).
18. Para penghuni surga (Kantor DEMA), Risya Islami, Ma'ruf dan Husni Mushonnifin (Bojes). Thanks ya atas pinjaman sandang, pangan dan papannya. Tidak lupa penghuni Istana PKM Syari'ah (Toni, Khudori, Sukran dan para penghuni baru) ayo bersih-bersih.
19. Terkhusus Eneng Fufu, jalan masih panjang. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Yang sabar ya.

Semoga menjadi amal baik yang dan menjadi pahala yang berlipat ganda dari Allah Swt.

Penulis sadar bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan penulis dalam banyak hal, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN DEKLARASI.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN ABSTRAK.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penulisan Skripsi	15
D. Telaah Pustaka	15
E. Metode Penelitian	18
1. Sumber Data	18
2. Metode Pengumpulan Data	20
3. Metode Analisis Data	20
F. Sistematika Penulisan Skripsi	22

BAB II. KETENTUAN UMUM HUKUMAN CAMBUK DALAM PIDANA

ISLAM

A. Pengertian Hukuman Cambuk dan Cara Pelaksanaannya.....	24
B. Ketentuan Hukuman Cambuk dalam Jarimah Peminum Minuman Keras	36
C. Penerapan Hukuman Cambuk Bagi Peminum Minuman Keras Masa Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar RA	44
D. Pendapat Para Ulama Tentang Hukuman Cambuk dalam Jarimah Peminum Minuman Keras.....	49

**BAB III. KEBIJAKAN UMAR BIN KHATAB DALAM PENERAPAN
HUKUMAN CAMBUK BAGI PEMINUM MINUMAN KERAS**

A. Biografi Umar Bin Khatab	54
1. Umar bin Khatab di Masa Nabi.....	56
2. Umar bin Khatab di Masa Abu Bakar	60
3. Pemerintahan Umar bin Khatab	61
4. Kehidupan Sosial Masa Umar bin Khatab dan Hasil Ijtihadnya....	64
B. Kebijakan Umar bin Khatab dalam Penerapan Hukuman Cambuk Bagi Peminum Minuman Keras.....	67
C. Metodologi Ijtihad Umar bin Khatab dalam Penerapan Hukuman Cambuk Bagi Peminum Minuman Keras dan Ketetapan Hukumnya..	73

**BAB IV. ANALISIS KEBIJAKAN UMAR BIN KHATAB DALAM
PENERAPAN HUKUMAN CAMBUK BAGI PEMINUM
MINUMAN KERAS**

A. Analisis Kebijakan Umar bin Khatab dalam Penerapan Hukuman Cambuk Bagi Peminum Miuman Keras	75
B. Analisis Alasan Umar bin Khatab dalam Penambahan Hukuman Cambuk Bagi Peminum Minuman Keras	89
C. Kontroversi Penerapan Hukuman Cambuk Pada Zaman Modern.....	99

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	102
B. Saran	104
C. Penutup	104

DAFTAR PUSTAKA	105
----------------------	-----

LAMPIRAN-LAMPIRAN	106
-------------------------	-----